ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Mohamad Akbar Roben Retana /Afif Khalid /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: mohakbarr2.anjr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang saksi berdasarkan sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap keterangan saksi anak dibawah umum dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam Pasal 171 butir a KUHAP. Keberadaan penjelasan Pasal 171 KUHAP ini secara materiil keterangan saksi anak dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication) dan setelah pengadilan (post-adjudication). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Kata kunci : *Kedudukan, Keterangan Saksi, Anak Di Bawah Umur*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding witnesses based on the criminal justice system and to determine the legal position of witnesses for minors in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that evidence in the form of witness statements is very commonly used in the settlement of criminal cases, the information given by a witness is intended to determine whether or not a criminal act has occurred or not been committed by the defendant. The existence of witnesses to provide information in the settlement of criminal cases is stated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 1 number 26. The testimony of witnesses in their position as evidence is intended to make light of a case that is being examined. It is hoped that it can lead to confidence in the judge that a criminal act has actually occurred and the defendant is guilty of committing the crime. The validity of the statements of minors as witnesses can be seen in Article 171 point a of the Criminal Procedure Code. The existence of this explanation of Article 171 of the Criminal Procedure Code, materially, the testimony of child witnesses is considered not to be valid evidence and can only be used as a guide so that it has no evidentiary value. This is in line with Article 185 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code. The position of the child as a witness in a criminal case based on the Criminal Procedure Code, in the applicative stage or its implementation includes 3 (three) stages, namely before trial (pre-adjudication), trial (adjudication) and after court (post-adjudication). Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides convenience for child witnesses in giving testimony in court.

Keywords: *Position, Witness Statement, Minors*

PENDAHULUAN

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.[1]

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. **Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. **Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sepertii:[2]

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

---

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, P*enelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

[2]Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Saksi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-

undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dinyatakan "bersalah", kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hukum harus hati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.[3]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk bangsa Indonesia telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

B. Kedudukan Hukum Terhadap Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Pidana.

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu

[3] M. Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 102-103

rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.

Menurut Darwan Prints[4] hukum acara pidana adalah: "Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan." Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengakapnya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah[5] , yaitu:

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana,

[4] Darwan prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta,Djambatan, 1989, hlm. 2.

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1-8

keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, dan pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegakhukum dalam memberantas suatu tindak pidana.

2. Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam Pasal 171 butir a KUHAP.

Penjelasan Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa: “mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychoopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk. Keberadaan penjelasan Pasal 171 KUHAP ini secara materiil keterangan saksi anak dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication) dan setelah pengadilan (post-adjudication). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik

yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA.

B. Saran

1. Dengan begitu pentingnya alat bukti keterangan saksi di harapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan kedudukan saksi sebagai kekuatan pembuktian serta dengan diperkuat aturan terkait dengan keterangan saksi agar selalu dapat berusaha selalu mengungkap segala peristiwa pidana.
2. dengan di perbolehkan dan di perkuatnya pengaturan tentang kedudukan hukun anak sebagai saksi di harapkan dapat mengungkap segala kejahatan khususnya tindak pidana terhadap anak dan selalu memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang memeberikan keterangan sebagai saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Rajawali Pers

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*,

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,* Jakarta, Djambatan, 1998.

Eddy, O. S Hiariej,.2012, *Teori dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: Erlangga.

Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak,* Jakarta: Sinar Grafika

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana,* Jakarta: Restu Agung

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Pelindungan Anak,* Jakarta ,Bumi Aksara

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* Jakarta: Sinar Grafika

Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

----------, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama

Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika

Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Refika Aditama, Bandung

Mulyana W Kusumah, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis,* Bandung , Alumni.

_____,1986, *Hukum Dan Anak-Anak,* Rajawali , Jakarta

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian,* Jakarta : Pradnya Paramita

Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Jakarta: Kencana,

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* (Bogor: Politea)

R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia ",* Jakarta, Rajawali Press

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha

Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

----------. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

----------, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni